

**PRAKTIK PEMBERIAN HIASAN UANG MAHAR DITINJAU  
MENURUT *MAQOSID SYARIAH*  
(Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH  
YOGI KURNIAWAN  
9311.129.18**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PRAKTIK PEMBERIAN HIASAN UANG MAHAR DITINJAU MENURUT**  
*MAQOSID SYARI'AH*  
(Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)

YOGI KURNIAWAN

9311.129.18

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**

NIP. 197802012005012002

**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H**

NIP. 198408042019031004

## NOTA DINAS

Kediri, 15 Juli 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Yogi Kurniawan

NIM : 931112918

Judul : Praktik Pemberian Hiasan Uang Mahar ditinjau Menurut *Maqosid Syariah* (Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak dan Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**  
NIP. 197802012005012002

**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H**  
NIP. 198408042019031004

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 15 Juli 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Yogi Kurniawan  
NIM : 931112918  
Judul : Praktik Pemberian Hiasan Uang Mahar ditinjau Menurut *Maqosid Syariah* (Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**  
NIP. 197802012005012002

**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.HI**  
NIP. 198408042019031004

PRAKTIK PEMBERIAN HIASAN UANG MAHAR DITINJAU MENURUT

*MAQOSID SYARI'AH*

(Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)

YOGI KURNIAWAN

9311.129.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Kediri  
pada tanggal 30 Juni 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
**H. Qomarus Zaman Lc, M.Pd.I** (.....)  
NIP.196907142001121002
  
2. Penguji I  
**Dr. Ulin Na'mah, M.HI** (.....)  
NIP.197802012005012002
  
3. Penguji II  
**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H** (.....)  
NIP. 198408042019031004

Kediri, 15 Juli 2022  
Dekan Fakultas

**Dr. Khamim M.Ag**  
NIP.196406242002121  
001

## HALAMAN MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

(QS.An-Nisa': 4)

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yogi Kurniawan

NIM : 931112918

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Praktik Pemberian Hiasan Uang Mahar ditinjau Menurut  
*Maqosid Syariah* (Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan  
Mojo Kabupaten Kediri)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 15 Juli 2022

Yang membuat  
pernyataan

**Yogi Kurniawan**

NIM.931112918

\*) Pilih yang diperlukan

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, allhamdulillah karya yang sederhana ini dapat penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Mulyono dan Ibu Ngaropah selaku orang tua saya
2. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk semua dosen pengampu mata kuliah di IAIN KEDIRI yang selalu memberikan ilmu, dukungan, dan tempat sharing penulis.
4. Teman seperjuangan saya Dewi Rofiqoh
5. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

Semoga Allah senantiasa menyertai setiap Langkah kita dengan ridho, rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Amin



## ABSTRAK

Kurniawan, Yogi. Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Mochammad Agus Rachmatullah, M.H. : Praktik Pemberian Hiasan Uang Mahar di Desa Keniten Menurut *Maqosid Al-Syariah* (Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)". Skripsi. Progam Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. 2022

**Kata Kunci : Hiasan Uang Mahar, *Maqosid Al-Syariah***

Indonesia adalah negara yang memiliki multikulturalisme dan banyak ragam, terutama dalam hal pemberian mahar dalam akad nikah. Mahar secara bahasa yaitu berarti maskawin. Mahar merupakan hadiah dari mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Mahar berupa hiasan uang kertas dari sudut pandang hukum jelas dilarang di negara Indonesia. Hal tersebut kegiatan pelanggaran pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Beberapa dari hiasan uang asli tersebut merupakan uang yang sudah tidak dapat menjadi alat tukar yang sah dan tidak ada kemanfaatan yang diperoleh serta merupakan tindakan melanggar hukum karena merusak uang dan beresiko sobek. Hal tersebut tidak disarankan dalam umat Islam. Bahwasanya penjagaan atau perlindungan terhadap harta benda (*hifz al-mal*). Namun, pada praktiknya di Desa Keniten dalam memberikan mahar yaitu dengan menggunakan hiasan uang mahar dengan demikian muncul bagaimana kedudukan hiasan uang mahar yang cenderung tidak bisa dibelanjakan karena dianggap sebagai kenang-kenangan apabila ditinjau menurut *maqosid syariah*.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik pemberian hiasan uang mahar di Desa Keniten menurut *maqosid syariah*. Sehingga, untuk menjawab permasalahan tersebut perlu sebuah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Desa Keniten sebagai tempat yang dijadikan tempat penelitian. Respondenya adalah 5 orang pasangan suami istri yang sudah menikah dan dalam maharnya menggunakan uang kertas dan koin yang hanya dijadikan pajangan pada dinding.

Hasil penelitian yang dapat diambil dari hasil analisis yaitu pertama, motif sugesti dan kenang-kenangan dalam pemberian hiasan uang mahar di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yaitu Dalam praktik pemberian hiasan uang mahar meskipun mereka sepakat dengan keputusan penggunaan uang asli untuk dijadikan hiasan yang di pajang di dinding, adanya pengrajin mahar dan mengikuti trend saat ini. Meskipun motif tersebut baik dalam sudut pandang *maqosid syariah* tidak dianjurkan. Kedua, Tinjauan *maqosid syariah* terhadap pemberian hiasan uang mahar di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Hukum itu mengikuti yang lebih dominan antara maslahat atau mafsadat. Kemudian untuk mahar yang di pajang di dinding merupakan perbuatan yang tidak memelihara atau menjaga *dhoruriat al-khomsah* antara lain *hifz nafs* menjadikan kelaparan, *hifz din* menjadikan tidak terciptanya syariat sesuai kaidah-kaidah fikih, *hifz 'aql* yaitu tidak mempertimbangkan dengan bijak dalam menggunakan uang asli sebagai pajangan, *hifz nasl* dengan memberikan adat pada

generasi berikutnya yang tidak menjadikan masalah dan *hifz mal* yaitu tidak memanfaatkan uang sebagai alat tukar yang sah dan dibelanjakan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul Praktik Pemberian Hiasan Uang Mahar Menurut *Maqosid Al-Syariah* (Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Dr. H. Abdullah Taufik, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Bapak Mochammad Agus Rachmatullah, M.H. selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Resa Yuliani, Mustofa Mahfudz, Lisa Tri Wulan Febrianti, Muhammad Agus Rouf, Diah Oktavia, Zainal Arifin, Dewi Mufida, Hikam, Roudlotul Jannah

dan Samsul Zahro selaku narasumber yang berada di Desa Keniten yang dalam mahar pernikahannya menggunakan uang asli.

6. Bapak Mulyono dan Ibu Ngaropah, selaku orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
7. Teman-teman seangkatan tahun 2018, khususnya Hukum Keluarga Islam dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin

Kediri, 15 Juli 2022

**Penulis**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ظ	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

### 2. Konsonan Rangkap.

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya

دَلَّ : ditulis *dalla*

### 3. Ta' Marbutah.

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fiṭr*

### 4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### 5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

### 6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup double (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أَي) dan (أَو)

### 7. Kata Sandang Alif + Lam.

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi‘ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī‘ah*

#### **8. Huruf Besar.**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### **9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

#### **10. Lain-lain.**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur’an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Fungsi Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Mahar .....	13
1. Pengertian Mahar .....	13
2. Hukum Mahar .....	17
3. Kadar Mahar.....	25

B. Pengertian <i>Maqosid Al-Syariah</i> .....	33
---	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Kehadiran Peneliti.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Analisis Data.....	45
G. Metode Keabsahan Data .....	46
H. Sistematika Pembahasan .....	47

### **BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	50
1. Deskripsi Desa Keniten.....	50
2. Kondisi Geografis .....	51
3. Kondisi Topografis .....	53
4. Kependudukan.....	54
5. Data Pendidikan .....	54
6. Pekerjaan.....	55
7. Kondisi Perekonomian Masyarakat dan Sosial Keagamaan.....	56
B. Paparan Data .....	56
C. Temuan Penelitian.....	62

### **BAB V PEMBAHASAN**

A. Praktik pemberian hiasan uang mahar di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri menurut <i>Maqosid Al-Syariah</i> .....	64
B. Tinjauan <i>Maqosid Al-syariah</i> terhadap pemberian hiasan uang mahar di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.....	72

### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85



**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Izin penelitian dan wawancara kepada Kepala Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
- Gambar 2 : Wawancara dengan Resa Yuliani
- Gambar 3 : Wawancara dengan Lisa Tri Wulan Febrianti
- Gambar 4 : Wawancara dengan Diah Oktaviola
- Gambar 5 : Wawancara dengan Roudlotul Jannah
- Gambar 6 : Wawancara dengan Dewi Mufida